



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 91 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 90

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 100 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 73/M/EK/ILa/I 24/74 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA KERTHA KOSALA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Klungkung tanggal 18 Desember 1990 Nomor 188.342/073/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pernyataan tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Perusahaan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 73/M/EK/II.a/124/74 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA KERTHA KOSALA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 73/M/Ek/II/a/124/74 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Pada kalimat "PERUBAHANdan seterusnya" tanda "petik (")" pada kata-kata "NUSA KERTHA KOSALA" dihapus.

b. Pembukaan.

b. 1. Pada konsiderans menimbang huruf a tanda "petik (")" pada kata-kata "Nusa Kertha Kosala" antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus.

b.2. Pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditam-hah "titik dua (:)".

b.3. Pada konsiderans menetapkan, tanda "petik (")" pada kata "NUSA KERTHA KOSALA" dihapus.

c. BatangTubuh.

c.1. Pasal I huruf c.

c.1.1. Pada kalimat Pasal 9 ayat (1) tanda "garis miring" antara kata "usaha" dan kata "Kepala" diubah dan dibaca "dan".

c.1.2. Pada kalimat Pasal 9 ayat (2) "garis miring" antara kata "Direksi" dan kata "Kepala" diubah dan dibaca "dan" serta kata-kata "adalah" Warga Negara Indonesia yang" antara kata "usaha" dan kata "harus" dihapus.

c.2. Pasal I huruf D diubah dan dibaca : D. Pasal 10 diubah dan dibaca :

Pasal 2

(1) Diantara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keuarga sampai derajatketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

(2) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam bubungan keuarga sebagaimana dimaksud ayat (1) maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

c.3. Pasal I huruf E beserta kalimat berikutnya dihapus.

c.4. Pasal I huruf F diubah menjadi huruf E beserta kalimat berikutnya.

c.5. Pasal I huruf G diubah menjadi huruf F beserta kalimat berikutnya.

c.6. Pasal I huruf H diubah menjadi huruf G sertapasal 15 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Direksi beradadi bawah pengawasan Badan Pengawas.

(2) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(3) Bupati Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara ex-officio,

(4) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.

(5) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembali setelah masa jabatan

berakhir.

- (6) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (7) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan badan pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (6) dilampiri :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - b. Surat pernyataan Bupati Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Pendapat, saran-saran dan pertim-bangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan.
- (8) Tanpa mengurangi hak instansi atasan dan Badan lain menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas/kewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan serta pertanggungjawabannya, ha-sil pengawasan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (9) Akuntan Negara dan atau akuntan Pu-blik berwenang melakukan pengawasan tas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta per-tanggungjawabannya.

c.7. Pasal I huruf I diubah menjadi huruf H be-serta kalimat berikutnya.

c.8. Pasal I huruf J diubah menjadi huruf I be-serta kalimat berikutnya.

d. Penjelasan.

d.1. PASAL DEMI PASAL.

d.1.1. "Huruf D cukup jelas" dihapus.

d.1.2. Huruf E diubah menjadi huruf D be-serta kalimat berikutnya.

d.1.3. Huruf F diubah menjadi huruf E.

d.1.4. Huruf G diubah menjadi huruf F.

d.1.5. Huruf H diubah menjadi huruf G.

d.1.6. Huruf I diubah menjadi huruf H.

d.1.7. Huruf J diubah menjadi huruf I.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

tanggal : 26 Pebuari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP : 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 exemplar) ;
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 exemplar);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Praturan Daerah yang telah disah kan (1 exemplar);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exem plar) ;
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 91 tanggal : 20 Maret 1991
Seri : D Nomor : 90.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP : 010049857